



TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

1. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaannya, Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi dalam 4 Bidang, yakni:

- a. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.
- b. Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- c. Bidang Sumberdaya Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan intranet, layanan komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelanan publik dan kegiatan kabupaten.
- d. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan bidang statistik dan persandian.

2. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang fungsinya

Tiap Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki Fungsi sbb:

1. Fungsi Sekretariat sebagai berikut:

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. koordinasi penyusunan perencanaan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawain;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang-bidangnya.

2. Fungsi Bidang Komunikasi Publik sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi publik; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang-bidangnya
3. Fungsi Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan intranet, layanan komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelangan publik dan kegiatan kabupaten,
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan intranet, layanan komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-

government, layanan manajemen data informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelanan publik dan kegiatan kabupaten;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan intranet, layanan komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelanan publik dan kegiatan kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan intranet, layanan komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelanan publik dan kegiatan kabupaten;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK, layanan pengembangan intranet, layanan komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi e-government, layanan manajemen data informasi e-government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan Masyarakat, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelanan publik dan kegiatan kabupaten;

- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sumberdaya komunikasi dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang-bidangnya
4. Fungsi Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian, sebagai berikut:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan perencanaan dibidang statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan kegiatan dibidang statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengumpulan data dibidang statistik dan persandian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang statistik dan persandian;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik;
 - h. pelaksanaan administrasi di bidang statistik dan persandian;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang-bidangnya.